

Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 Tentang Izin Poligami

M. Rafii Akbar

UIN Sunan Kalijaga

Email: Rafyakbar591@gmail.com

Abstract: Polygamy is a popular issue that still exists today and is often juxtaposed with the teachings of Islam. However, with the development of the times, a movement against the practice of polygamy began to emerge from several circles, including feminists. The Sleman Religious Court has received 9 cases of polygamy permits in 2017, from all of which the judges granted permission, so that the judges of the Sleman Religious Court in this case tend to relax polygamy permits. This article seeks to illustrate the extent of the judges' awareness of gender justice issues in polygamy license cases. This research is literature research using gender analysis method and is prescriptive in nature. This research uses a gender approach. The data collection technique used in this research is primary data, namely the decision of the judge of the Sleman Religious Court on polygamy permits in 2017 which amounted to 8 cases. The results of this study indicate that religious court judges in providing decisions at least describe the three elements of law enforcement, namely justice, legal certainty and expediency by not discriminating against access, role, control, and benefit-taking of the applicant and respondent. The judges of the Sleman Religious Court in determining decisions in several decisions did not fulfill the principles of gender justice, namely equal access, roles, control and benefit-taking, especially in cases of polygamy permits caused by the applicant's desire to add offspring. as well as in law enforcement, the judges of the Sleman Religious Court did not apply the statutory provisions of article 4 paragraph 2 as a reason for polygamy permits properly so as not to provide legal certainty.

Keywords: Polygamy permit; Religious court; Gender; law enforcement.

Abstrak: Poligami merupakan permasalahan yang populer dan masih eksis hingga saat ini dan sering disandingkan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi dengan perkembangan zaman mulai muncul gerakan perlawanan terhadap praktik poligami dari beberapa kalangan, di antaranya kaum feminis. Pengadilan Agama Sleman telah menerima 9 kasus izin poligami pada tahun 2017, dari keseluruhan permohonan tersebut diberikan izin oleh majelis hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam hal ini cenderung melonggarkan izin poligami. Artikel ini berusaha menggambarkan

sejauh mana kesadaran para hakim terhadap isu keadilan gender dalam perkara izin poligami. Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis gender dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu putusan hakim pengadilan agama sleman tentang izin poligami pada tahun 2017 yang berjumlah 8 kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama dalam memberikan keputusan setidaknya menggambarkan tiga unsur penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tidak membedakan akses, peran, kontrol, dan pengambilan manfaat terhadap pemohon dan termohon. Hakim pengadilan agama sleman dalam menetapkan keputusan pada beberapa putusan tidak memenuhi prinsip keadilan gender yakni persamaan akses, peran, kontrol dan pengambilan manfaat terutama dalam kasus izin poligami yang disebabkan oleh keinginan pemohon menambah keturunan. begitupula dalam penegakan hukum majelis hakim pengadilan agama sleman tidak menerapkan ketetapan perundang-undangan pasal 4 ayat 2 sebagai alasan izin poligami secara baik sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Polygamy permit; Religious court; Gender; law enforcement.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi sepasang suami istri guna membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antara anggota rumah tangga serta toleransi terhadap kekurangan masing-masing pihak. Sehingga dengan demikian, masing-masing pasangan tersebut mampu untuk memahami dan menerima keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam membangun rumah tangga, seorang suami dan istri akan menghadapi banyak permasalahan-permasalahan, hambatan, dan cobaan yang selalu datang seiring dengan berjalannya rumah tangganya.² Permasalahan tersebut dapat berupa permasalahan yang

¹ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

² Yeni Agustina, "Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

bersifat materi maupun psikologi seperti hutang, perselingkuhan, pekerjaan, poligami dll. Salah satu permasalahan yang sensitif dan eksis hingga saat ini adalah permasalahan poligami.

Poligami merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih diserap dalam kehidupan berumah tangga hingga saat ini. Pada zaman jahiliyah, poligami bisa disebut sebagai poligami tanpa batas.³ Begitupula pada masa jahiliyah, wanita dianggap sebagai sumber masalah dan mahluk yang tidak produktif sehingga menjadi beban bagi keluarga ayah. Oleh karena itu, terjadi praktik penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S. An-Nahl (16): 58-59.

Setelah Islam hadir di tanah Arab, Islam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya yakni mengangkat derajat wanita seperti adanya pembatasan poligami.⁴ Pembatasan praktik poligami tersebut jelas disebut dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3. Ayat tersebut membatasi praktik poligami menjadi maksimal 4, yang sebelumnya bahkan tidak terbatas.

Meningkatnya peran wanita di dunia pendidikan dan pekerjaan memberikan dampak kepada perubahan pola pikir terhadap praktik poligami. Wanita dari berbagai kalangan terutama kaum feminis mulai menyuarakan pendapatnya untuk menolak poligami dengan berbagai argumentasi.⁵ Organisasi wanita Islam di Lampung seperti Aisyiyah berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena diawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulit mengukur keadilannya, dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga⁶. Begitupula data survei lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, menemukan bahwa hampir 60% Masyarakat Indonesia tidak menyetujui poligami⁷.

3 Agus Hermanto, "Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan." Kalam 9, no. 1 (2015): 165-186.

4 Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 271-280.

5 Naylah Ithriyah, "FEMINISME DALAM ALQURAN (STUDI TAFSIR AYAT POLIGAMI DAN PURDAH PERSPEKTIF MARYAM JAMEELAH)." (2018).

⁶ Dewani Romli, Poligami Dalam Perspektif Gender, *Al-adyan* 5, (2010): 3.

⁷ Nurul Huda, Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal, *Ishraqi*, Volume IV Nomer 2, Juli 2008, hlm.139.

Dalam upaya memberikan rasa keadilan pemerintah menetapkan peraturan terkait poligami dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menetapkan Pasal 4 Ayat 2 yang apabila salah satu poin dipenuhi pemohon maka pengadilan agama boleh memberikan izin kepada pemohon dengan syarat: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸.

Selanjutnya harus memenuhi syarat *kumulatif* yang terdapat dalam pasal 5 yaitu: Dapat persetujuan dari istri/ istri-istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka⁹.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami bukan anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat¹⁰. Putusan hakim terhadap praktik poligami saat ini seharusnya selalu dibenturkan dengan permasalahan keadilan gender, mengingat eksistensi wanita sudah sangat meningkat dan adanya upaya kaum wanita untuk mendapatkan kesetaraan.

Kalangan Islam liberal menolak anggapan bahwa poligami merupakan sunnah Rasulullah. Menurut mereka sepanjang hayatnya Nabi lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi setia monogami ditengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun, baru kemudian setelah 2 tahun sepeninggalan Khadijah Nabi berpoligami. Pada kasus poligami Nabi sedang mengejawantahkan Q.S. An-Nisa' (4): 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah, Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.165.

oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah SWT serta anak-anak yatim¹¹.

Terkait putusan hakim terhadap kasus poligami, Yogyakarta terhitung sebagai daerah yang cukup banyak terjadi praktik poligami dengan didominasi daerah Kabupaten Sleman dengan jumlah 51 kasus izin poligami selama kurun 3 tahun terakhir. Tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman menerima 15 kasus izin poligami, 1 dicabut, 2 di gugurkan, dan 3 dalam proses persidangan, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan 9 perkara izin poligami. Melihat data tersebut, Pengadilan Agama cenderung melonggarkan pelaksanaan praktik poligami dimana 9 kasus tersebut yang maju kemuka pengadilan diberikan izin untuk berpoligami. Oleh sebab itu, penelitian mengenai izin poligami yang dianalisis melalui perspektif gender menjadi sangat penting.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis gender dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu putusan hakim pengadilan agama sleman tentang izin poligami pada tahun 2017 yang berjumlah 8 kasus dan data skunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, Kompilasi hukum islam, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku karya para ahli

Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Dewasa ini beberapa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama terkesan bias gender, sehingga timbul pandangan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan pemikiran masyarakat modern dan pemikiran hakim itu sendiri. Salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Nomer 205/Pdt.G/2008/PA.Smn terkait praktik poligami yang terkesan sangat bias gender, yang kemudian kronologinya penulis singkat sebagai berikut: Terjadi sengketa antara Rafy (Nama samaran dari perkara Nomer 205/Pdt.G/2008/PA.Smn) yang berstatus menikah dengan Syarifatul (nama samaran) pada tanggal 02 Juli 2000. Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai anak yang bernama Heni (nama Samaran) lahir pada tanggal 14 April 2001 dan

¹¹ Nurul Huda, Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal, *Ishraqi*, Volume IV Nomer 2, Juli 2008, hlm.5.

Evi (nama samaran) lahir tanggal 22 Januari 2005. Keluarga tersebut berjalan harmonis, hingga suatu ketika Rafy mengenal seorang wanita lagi yang bernama Ulya (nama samaran). Mereka sepakat untuk menuju jenjang pernikahan. Rafy dan Ulya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menikah kedua kali dengan cara poligami dengan alasan karena pemohon berkemampuan untuk beristri lagi dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama serta pemohon berkeyakinan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Permohonan pemohon kemudian dikabulkan Pengadilan Agama dengan pertimbangan bahwa pemohon berkemampuan untuk beristri lagi dan sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya serta tidak akan membedakan-bedakannya satu sama lain. Kebolehan poligami tersebut diperkuat dengan keterangan termohon untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. Majelis Hakim juga melihat bahwa tidak adanya halangan secara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut majelis hakim pemohon berkemampuan dan mampu berbuat adil dalam berpoligami dan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 3 dan dalam perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut peneliti putusan majelis hakim tersebut tidak berkeadilan gender. Undang-undang Perkawinan memberikan syarat bagi seseorang yang ingin melakukan praktik poligami tercantum dalam 2 pasal yakni Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan dua pasal yang saling berkaitan, dimana Pasal 4 merupakan substansi dan Pasal 5 merupakan jaminan atas Pasal 4 dan bersifat melengkapi sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomer 10 tahun 1983. Selanjutnya asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Annisa (4): 4.

Pengadilan Agama Sleman telah menerima 12 kasus izin poligami pada tahun 2017 dan 3 diantaranya dalam proses persidangan. Dari perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman, peneliti mengalami kendala dan hanya menemukan 8 putusan kasus izin poligami yang kemudian peneliti deskripsikan alasan permohonan izin poligami tersebut sebagai berikut:

1. Suami Ingin Menambah Keturunan Karena Istri Tidak Bisa Melahirkan Keturunan Lagi (Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 29 Nopember 2017 oleh pemohon Slamet Widodo bin Budi Raharjo melawan termohon Nunik Suharyani binti Karojo Hadi Kardjono. Selama pernikahan keduanya di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Adelia Putri. Dalam perjalanan hidupnya pemohon ingin menambah keturunan dengan Nunik Suharyani namun terjadi perbedaan pendapat, termohon memilih untuk tidak menambah keturunan. Selanjutnya pemohon mengenal seorang gadis yang bernama Nuning Putri Vrawati dan kemudian tertarik dan hendak menikahinya dengan alasan termohon menolak memiliki keturunan lagi sedangkan pemohon ingin menambah keturunan. Hakim mengabulkan izin poligami¹².

2. Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban Sebagai Istri Atau Terdapat Cacat Badan (Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017.PA.Smn)

Karsidi Bin Marjadiyono melawan Sutirni Binti Praptodimulyo. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1995. Selama pernikahan pemohon dan termohon melangsungkan kehidupan yang rukun dan dikaruniai 2 orang anak. Seiring berjalannya kehidupan rumah tangga termohon menderita penyakit sejak termohon melahirkan anak ketiga, termohon merasakan sakit ketika melakukan hubungan badan. Seiring dengan perjalanan waktu pemohon bertemu dengan seorang janda tanpa anak yang beridentitas nama RR Ismiyati bin R. Surojo dan berniat untuk menikahinya. Pemohon yang berpenghasilan 2.000.000/bulan merasa mampu untuk menafkahi kedua istri dan anak-anaknya. Hakim kemudian mengabulkan permohonan izin poligami tersebut¹³.

3. Pemohon Terlanjur Menghamili Calon Istri (Perkara Nomer: 786/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Bayu Candraditya melawan termohon yang beridentitas Oriz Fatwa Constantifa. Termohon dan pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2011 melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Ngampilan Yogyakarta. Selama pernikahan pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Charissa Agrifina Aninditya. Dalam perjalanan kehidupan

¹² Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1593/pdt.G/2017/ PA.Smn,

¹³ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 219/pdt.G/2017/ PA.Smn,

ternyata pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan yg bernama Franciska Dyah Widowati dengan status gadis belum pernah kawin. Duduk perkara yang tercantum dalam putusan ini disebutkan bahwa alasan melakukan poligami karena istri tidak mau diceraikan (padahal tidak ada kecocokan antara pemohon dan termohon) disamping itu pemohon sudah terlanjur melakukan hubungan seksual dengan calon istri yang mengakibatkan kehamilan¹⁴.

4. Membantu Janda Dan Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Sebagai Istri (Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Mujiran bin Kasimun Melawan Sarjina binti Marsudi. Dalam kehidupan rumah tangganya pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Adi Santoso. Dalam kehidupan pemohon telah mengenal seorang wanita yang bernama Supiatun Binti Tukidi dan berniat untuk menikahinya dengan alasan bahwa pemohon ingin membantu kehidupan calon istri kedua yang telah diceraikan oleh suaminya dan mempunyai 3 orang anak. Disamping itu alasan pemohon ingin melakukan poligami adalah karna termohon tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri terutama dalam melakukan hubungan suami istri¹⁵.

5. Poligami Dari Inisiatif Istri (Perkara Nomer 1219/Pdt.G/2017/PA.Smn).

Imam Suryanto melawan termohon yang bernama Kiswati binti Wiroutomo. Dalam perkara ini pemohon hendak mengajukan izin poligami untuk menikahi seorang wanita yang bernama Rahajeng Jati dengan 3 alasan *Pertama*, istri ingin lebih fokus merawat anak-anaknya dan untuk mendampingi suaminya dalam pekerjaan dipercayakan kepada calon istri kedua. *Kedua*, istri menyarankan untuk beristri lagi sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah. *Ketiga*, istri pertama sudah menjalin persahabatan dengan calon istri kedua sejak tahun 2003 sampai sekarang. Majelis hakim pengadilan agama sleman kemudian mengabulkan permohonannya¹⁶.

¹⁴ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 786/pdt.G/2017/ PA.Smn,

¹⁵ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1020/pdt.G/2017/ PA.Smn,

¹⁶ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1219/pdt.G/2017/ PA.Smn,

6. Ingin Menambah Keturunan (Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Martono melawan termohon Parjiyem. Dalam rumah tangganya pemohon dan termohon telah dikaruniai anak yang bernama Erwin Dwi Santosa. Namun ternyata dalam kehidupannya pemohon telah mengenal seorang wanita yang bernama Nina Rusmini dan hendak menikahinya dengan alasan istri sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi sebab faktor usia dan pemohon ingin menambah keturunan. Kemudian majlis hakim mengabulkan permohonannya.

7. Istri Terdapat Cacat Dan Penyakit Yang Sulit Disembuhkan (Perkara Nomer: 1058/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Purwadi Saleh bin Pawirodihajo melawan termohon Isnur Susilo Windarti. dan hendak menikahi seorang wanita yang bernama Nuryanti meski telah memiliki anak yang bernama Evi Oktavia Wulandari, Erna Novitasari, Dan Endah Kusuma Ningrum. Permohonan tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman dengan alasan bahwa termohon terkena penyakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Majlis hakim mengabulkan permohonan termohon¹⁷.

8. Ingin Menambah Keturunan (Perkara Nomer: 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn)

M. Arief Aditama, pekerjaan direktur dan pemilik rumah terapi TOMS Happy-Herbal dan Terapi melawan termohon yang bernama Choni Dwi Oktariani. dalam perjalanan hidupnya pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Balqis Al Mukhairi dan Mahdah Lena Zahra. Pemohon hendak menikahi seorang gadis berusia 26 tahun yang bernama Nina Maryati dengan alasan karena pemohon sangat menginginkan anak laki-laki, pemohon juga berniat untuk beribadah karena ingin membantu kondisi kehidupan calon istri kedua dengan membantu mengobati penyakitnya, karena calon istri kedua menderita sakit yang sulit disembuhkan setelah sembuh dari sakit pemohon ingin menikahinya sedangkan istri pertama tidak bersedia lepas dari ikatan pernikahan

¹⁷ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1058/pdt.G/2017/ PA.Smn,

dengan pemohon. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon¹⁸.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017

Untuk membahas 8 kasus izin poligami di atas peneliti mengelompokkan alasan pemohon dalam melakukan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman menjadi Empat kelompok yang dianggap dapat mewakili keseluruhan kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017. Kelompok tersebut sebagai berikut:

1. Tidak Dapat Melahirkan Keturunan.

Dalam kasus ini majelis hakim mendasarkan putusannya pada Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 terkait alasan bolehnya melakukan poligami. Sebagaimana dalam Putusannya menyebutkan :

*"Menimbang bahwa alasan izin poligami yang di atur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami kepada yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bersifat kumulatif maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi"*¹⁹.

Majelis hakim menilai bahwa termohon dalam perkara 1108/pdt.G/2017/PA.Smn, Perkara Nomer: 1655/pdt.G/2017/PA.Smn, dan Perkara Nomer: 1593/pdt.g/2017/PA.Smn telah mengalami salah satu poin dari Pasal 4 ayat 2. Begitupula dalam amar putusan tersebut keputusan majelis hakim diperkuat dengan adanya persetujuan istri dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 kompilasi hukum islam tersebut Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomer 1

¹⁸ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1108/pdt.G/2017/ PA.Smn,

¹⁹ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1108/pdt.g/2017/ PA.Smn, 1655/pdt.g/2017/PA.Smn, dan Putusan Nomer 1593/pdt.g/2017/PA.Smn.

tahun 1974 oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dinyatakan beralasan.

Di samping itu majelis hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan Hukum islam. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan dasar hukum Q.S. An-Nisa (4): 3 dan kaidah-kaidah Fiqih. Selanjutnya pada perkara ini demi memberikan persamaan hak kepada pemohon dan termohon majelis hakim menggunakan Pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Peradilan Agama untuk berperan aktif dalam persidangan. Dengan dilakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon pengadilan agama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam mencari sebuah keadilan di Pengadilan Agama Sleman.

2. Istri Mengalami Cacat Badan atau Penyakit Yang Sulit Disembuhkan.

Dalam perkara ini majlis hakim lebih berfokus kepada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa salah satu poin yang dapat menjadi alasan izin poligami adalah terdapat cacat badan atau terdapat penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Majelis hakim menitik beratkan dasar hukumnya pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Begitupula majelis hakim juga menggunakan dasar hukum islam dan kaidah usul fiqh sesuai yang tersirat dalam Q.S. An-Nisa (4): 3.

3. Suami terlanjur melakukan hubungan seksual dan menyebabkan kehamilan terhadap calon istri

Dalam perkara ini majelis hakim menetapkan keputusan yang berkeadilan mengenyampingkan Pasal 4 ayat 2 dan lebih mengutamakan Pasal 5 ayat 1. Keputusan majelis hakim dalam perkara ini tidak lepas dari situasi dan kondisi pemohon dalam perkara tersebut, dimana pemohon telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan kehamilan kepada calon istri kedua.

4. Poligami dari inisiatif istri.

Dalam kasus Perkara Nomer 1219/pdt.G/2017/PA.Smn majlis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengenyampingkan Pasal 4 ayat 2, karna dalam kasus ini izin poligami merupakan inisiatif dari pihak termohon sendiri sehingga ini juga tentu berkaitan dengan Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

*"Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*²⁰.

Ketentuan tersebut menguatkan argumen majelis hakim dalam menetapkan putusan dengan menggunakan Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam izin poligami pemohon harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istri. Selanjutnya majelis hakim juga menggunakan dasar hukum Q.S. An-Nisa (4) ayat 3 tentang kebolehan seseorang untuk menikah lebih dari seorang.

Analisis Gender, Keadilan dan Kemanfaatan Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Izin Poligamin Tahun 2017.

Keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap perkara yang dihadapinya setidaknya mengandung tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut, unsur keadilan merupakan prioritas sehingga nilai keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam memilah-milah dasar hukum yang akan digunakan. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan *freies ermessen* (kebebasan) dapat memilik keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan negara²¹.

Menurut Herien Puspitawati wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dapat dilihat dari 4 indikator²²:

1. Akses diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif
2. Partisipasi diartikan sebagai "sho dao what?" (siapa melakukan apa) suami dan istri berpartisipasi sama dalam pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki dan perempuan.

²⁰ Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2, hlm. 3.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012) hlm. 24.

²² Herien Puspitawati, "Konsep Teori Dan Analisis Gender", *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6.

3. Kontrol diartikan sebagai “ who has what?” (siapa punya apa) perempuan dan laki laki mempunyai kontrol yang sama dalam menggunakan sumber daya keluarga, suami dan istri dapat mempunyai properti atas nama keluarga.
4. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Guna mencapai sebuah perlakuan yang sama dalam memberikan akses dan peran yang sama majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Peradilan Agama untuk berperan aktif dalam persidangan. Pengadilan agama memberikan akses kepada pemohon dan termohon dalam memperoleh keadilan hukum. Dengan dilakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon pengadilan agama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam mencari sebuah keadilan di Pengadilan Agama Sleman.

Selanjutnya Pengadilan Agama Sleman telah menerima kasus permohonan izin poligami sebanyak 9 kasus di tahun 2017 dengan alasan yang berpariatif., kemudian peneliti mengelompokkan menjadi 4 sub masalah, sebagai berikut:

1. Tidak Melahirkan Keturunan (Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn), (1108/Pdt.G/2017/PA.Smn), (Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Dalam ajaran islam, pernikahan diharapkan melahirkan generasi bagi penerus kedua orang tuanya dan menjadi harapan di masa-masa lanjut usianya sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa' (4) : 1. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang baik sebagai penerus kedua orang tuanya. Oleh karena itu untuk menghasilkan anak yang baik dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara suami dan istri sejak awal. Dalam rumah tangga menjadi keniscayaan untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) sebagaimana Firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah (1): 223. Ayat tersebut memberikan perintah kepada suami untuk memperlakukan istri dalam melakukan hubungan seksual dengan cara yang baik dan begitupula sebaliknya, sebagaimana penggarap memperlakukan ladangnya. Quraish Shihab menjelaskan tafsir ayat tersebut di media televisi dalam acara Tafsir Al-Misbah Metro TV mengatakan sebagai berikut:

*"Jangan tanami ladangmu setiap saat, perlu ada waktu-waktu panen, ada waktunya.. sepanjang tahun jangan dong..iya to? Jangan sampai ladangmu ada hama, ada gangguan"*²³.

Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn ini majelis hakim menghadirkan pemohon dan termohon dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) kompilasi hukum islam. Namun menurut peneliti majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam keadaan termohon dan pemohon dalam rumah tangga, sehingga pemberian izin secara lisan di depan majelis hakim menjadi murni adanya dari termohon tanpa adanya tekanan. dalam kasus ini misalnya amar putusan menyebutkan bahwa:

*"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (Poligami) karena istri menolak untuk memiliki keturunan lagi padahal pemohon ingin menambah keturunan lagi"*²⁴.

Amar putusan tersebut semestinya lebih diperhatikan oleh majlis hakim dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan sehingga pemberian izin poligami bukan hanya dilihat dari legal formal melainkan lebih dari pada itu ketidaksependapatan dalam pengambilan keputusan dapat dimaknai sebagai penolakan pemberian izin poligami. Sehingga dengan mengabulkan permohonan tersebut sama saja membenarkan terjadinya tindakan otoriter dan menghilangkan hak kontrol istri, serta memposisikan istri pada posisi subordinasi. Subordinasi atau menempatkan perempuan di bawah control laki-laki menjadi salah satu sebab munculnya ketidakadilan gender.²⁵ Ini menunjukkan sisi ketidakpekaan hakim dalam situasi keluarga dari perspektif keadilan gender.

Pada Perkara Nomer: 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, kasus tersebut senada dengan kasus sebelumnya bahwa pemohon ingin memiliki keturunan lagi yang berjenis kelamin laki-laki. Peneliti berpendapat dalam kasus istri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami perlu adanya pertimbangan terhadap

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Metro TV*, <http://m.youtube.com/watch?v=y6x6kyfksVI#> diakses pada tanggal 28 Juli 2018. Menit ke 20:30-20:44.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdon Bisei, "AKAR SUBORDINASI PADA PEREMPUAN: Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender." *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 14, no. 1-2 (2018): 51-76.

background antara pemohon dan termohon yang bisa saja melahirkan tindakan marginalisasi terhadap istri. Pemohon merupakan direktur dan pemilik rumah terapi TOMS HEPI-Herbal & Terapi sedangkan termohon adalah Ibu Rumah Tangga (IRT), sehingga dalam hal ini ada indikasi bahwa bisa terjadi sebuah marginalisasi dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan adanya superioritas dan ketergantungan istri kepada suami. Hal ini diperkuat dengan bunyi amar putusan tentang duduk perkara poin 5 yang berbunyi :

“Alasan pemohon akan menikahi calon istri ke dua (Polygami) karena berniat ibadah karena ingin membantu kondisi kehidupan calon istri kedua dengan membantu mengobati penyakit, karena calon istri kedua menderita sakit yang sulit disembuhkan, setelah sembuh dari sakit, istri kedua ingin dinikahi oleh pemohon, sedangkan istri tidak bersedia lepas dari ikatan pernikahan dengan pemohon”²⁶.

Dalam amar putusan tersebut menjelaskan sebuah keadaan bahwa ada upaya untuk melakukan perceraian kepada termohon yang pada akhirnya termohon tidak sanggup untuk berpisah dengan pemohon.

2. Istri Mengalami Cacat Badan Atau Penyakit Yang Tidak Dapat Disembuhkan. (Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn), (Perkara Nomer: 1058/ Pdt.G/ 2017/ PA.Smn) dan (Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Al Quran mengumpamakan suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (1): 187. Perumpamaan tersebut mengandung arti bahwa dalam rumah tangga suami istri memiliki kewajiban untuk saling melengkapi terhadap segala kekurangan pasangannya. Namun ada kalanya sebuah kondisi menimpa salah satu pihak yang berdampak sangat krusial bagi kelangsungan rumah tangga seperti halnya bila pasangan mengalami penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melayani kebutuhan pasangannya.

Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn dikabulkan majelis hakim dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta dalam persidangan antara lain:

²⁶ *Ibid.*

- 1.) Alasan pokok izin poligami dalam perkara tersebut adalah istri mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- 2.) Dalam rumah tangga tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak
- 3.) Cacat badan terjadi setelah termohon melahirkan anak ketiga
- 4.) Cacat badan yang dimaksud adalah termohon merasakan sakit bila melakukan hubungan seksual dengan pemohon

Dalam perkara ini penulis setuju dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*²⁷.

Menurut peneliti dengan adanya proses tersebut bahwa pengadilan agama memberikan hak kontrol kepada kedua belah pihak sesuai dengan teori keadilan gender. Menurut peneliti dari permasalahan ini praktik poligami akan memberikan beberapa manfaat kepada pemohon dan termohon antara lain: *pertama*, pemohon akan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan calon istrinya dengan cara yang sah dan diridhoi Allah swt. *kedua*, termohon akan terbebas dari kewajibannya untuk melayani kebutuhan biologis suaminya, *ketiga*, calon istri yang bernama RR Ismiyati merupakan janda yang membutuhkan pasangan hidup sehingga dengan menikahi pemohon maka calon istri akan mendapatkan rasa aman, perlindungan, pasangan hidup, dll

Selanjutnya Perkara Nomer 1058/Pdt.G/2017/PA.Smn. Dalam amar putusan dikatakan bahwa alasan melakukan izin poligami adalah karena pemohon terkena penyakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Menurut peneliti alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 poin 2. Namun dalam proses pemeriksaan bahwa majlis hakim semestinya memerintahkan kepada pemohon untuk memaparkan bukti dari rumah sakit yang menyatakan bahwa

²⁷ Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 219/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

termohon benar-benar dalam keadaan sakit stroke sehingga jelas kebenarannya. Peneliti juga menyayangkan keputusan tersebut yang diputuskan secara verstek dalam artian bahwa istri tidak hadir dalam proses persidangan tersebut sehingga keterangan secara lisan dan keadaan yang sebenarnya terjadi menjadi samar-samar.

Dalam Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn. Dengan diberikannya termohon untuk berpendapat di persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengontrol dari keputusan tersebut baik memberikan izin atau menolak untuk dipoligami.

3. Suami Terlanjur Berhubungan Seksual Dan Mengakibatkan Hamil (Perkara Nomer: 786/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Dalam persidangan tersebut majelis hakim mendengarkan secara langsung pernyataan termohon untuk memberikan izin kepada pemohon di dalam persidangan, dalam putusan disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pemohon dan menyatakan tidak keberatan kalau pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Franciska Dyah Widowati.”

Pada lembar yang lain disebutkan pula dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (polygami) karena istri tidak mau diceraikan (padahal sudah tidak ada kecocokan antara pemohon dan istri) dan calon istri kedua pemohon saat ini sudah hamil"²⁸.

Menurut peneliti dalam perkara ini, majelis hakim harus mengkaji lebih dalam dari perkara yang dihadapinya sehingga ucapan pemberian izin baik secara tulisan maupun lisan tidak dipengaruhi dengan keadaan lain yang mengakibatkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan termohon. Dalam putusan di atas disebutkan bahwa termohon tidak bersedia untuk diceraikan padahal sudah tidak ada kecocokan, majelis hakim semestinya menilai pernyataan tersebut sebagai upaya menjadikan istri pada subordinasi sehingga terjadi

²⁸ *Ibid.*

diskriminasi terhadap termohon. Sehingga dari sisi termohon putusan majelis hakim tidak memenuhi kriteria keadilan gender.

Namun dalam hal ini perlu juga diperhatikan konteks putusan tersebut dimana calon istri yang bernama Franciska Dyah Widowati dalam keadaan hamil yang disebabkan hubungannya dengan pemohon. Dalam posisi seperti itu tentu nilai kemaslahatan bagi keseluruhan pihak menjadi prioritas. Nilai keadilan gender tentu dipertimbangkan pula pada pemohon dan calon istri. Dengan ditolaknya permohonan izin poligami akan mengakibatkan mudhorat yang besar bagi mereka, anaknya dan masyarakat. Sehingga keadilan yang bersifat subjektif akan bertentangan satu sama lain antara keadilan termohon, pemohon, calon istri, dan anaknya. Selanjutnya dalam permasalahan ini dasar hukum yang tepat untuk memberikan keadilan dari dua permasalahan yang memiliki dua mudhorat adalah kaidah fiqh yang berbunyi :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Menurut sudikno mertokusumo mengatakan hakim harus lebih mengutamakan kepentingan pihak yang bersangkutan dari pada kepastian hukum, tetapi tidak bertentangan dengan kesusilaan kepentingan umum dan negara²⁹. Berdasarkan teori diatas peneliti berpendapat dengan mengabulkan izin poligami akan lebih meminimalisir mudhorat.

4. Poligami Dengan Inisiatif Istri (Perkara Nomer: 1219/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Imam Suryanto melawan Kiswati untuk melakukan izin poligami dengan wanita yang bernama Rahajeng Jati dengan 3 alasan, yakni:

- a. Istri ingin lebih fokus merawat anak anaknya dan untuk mendampingi suaminya dalam pekerjaan dipercayakan kepada calon istri kedua
- b. Istri menyarankan untuk beristri lagi sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah
- c. Istri telah menjalin persahabatan dengan calon istri kedua sejak tahun 2003 sampai sekarang.

²⁹ Soedikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan³⁰. Sehingga untuk mencapai sebuah keadilan yang bernuansa gender maka dapat diukur dari :

1. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan dan laki-laki baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dan sebagainya.
3. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaatan dan penikmat hasil.

Dalam perkara ini permohonan izin poligami merupakan inisiatif dari termohon untuk menikah lagi dengan sahabatnya yang bernama Rahajeng Jati. putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya³¹. Selanjutnya dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut akan memberikan beberapa manfaat kepada pemohon, termohon dan calon istri. *Pertama*, termohon dapat fokus mengurus anak-anaknya sesuai dengan harapannya dan mendapatkan waktu luang bersama anak-anaknya, *kedua*, calon istri mendapatkan pasangan hidup yang dapat menafkahi dan memberikan rasa aman kepadanya, *ketiga*, pemohon dapat menikahi dambaan hatinya dengan cara yang diresmikan istri dan hukum islam. Dari penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa dengan mengabulkan permohonan para pihak maka hakim telah menetapkan putusan sesuai dengan prinsip keadilan gender.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

Analisis Kepastian Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang Poligami Tahun 2017.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan agama, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat³². Tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat³³. Ada Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan
- b) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik" dan "kesopanan".
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah³⁴

Majelis hakim dalam memberikan keputusan terkait masalah poligami mengacu pada Undang-undang perkawinan. dalam kasus izin poligami yang disebabkan keinginan pemohon untuk menambah keturunan, majelis hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 tentang syarat *fakultatif* Izin poligami. Dalam hal ini menurut peneliti tidak tepat untuk digunakan. Menurut peneliti dasar hukum tersebut tidak tepat diterapkan dalam kepastian hukum karna pada hakikatnya Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan dua pasal yang saling berkaitan, dimana Pasal 4 merupakan substansi dan Pasal 5 merupakan jaminan atas Pasal 4 dan bersifat *administratif* seperti adanya persetujuan istri baik berbentuk surat maupun lisan, begitupula mampu berlaku adil sekurang-kurangnya terlihat dari perekonomian suami untuk memenuhi kebutuhan biologis keluarganya di gunakan sebagai syarat memenuhi

³² Bambang Sutiyo, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Volume 26 Nomer 11, Mei 2014, Yogyakarta: FH UII, hlm.77

³³ Busyro Muqaddas, " Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol 20 Nomer 9 Juni 2002 Yogyakarta, hlm 21.

³⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudense)*, (Jakarta; Kencana, 2009) hlm. 293.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomer 10 tahun 1983 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan³⁵.

Sehingga dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang berkepastian hukum, permasalahan yang dialami oleh termohon merupakan prioritas dalam pertimbangan majelis hakim.

Selanjutnya dalam perkara izin poligami yang disebabkan Istri mengalami Cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan majelis hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan yang telah menyatakan secara tegas pada poin ke tiga. Menurut peneliti keputusan yang tepat dalam perkara ini adalah dengan menerapkan asas normatif yuridis legisme dalam artian bahwa hakim menerapkan keputusan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, begitupula dengan mengabulkan permohonan pemohon merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 4 ayat 2

Sedangkan dalam kasus pemohon terlanjur menghamili calon istri, majlis hakim menyadari bahwa kasus tersebut tidak memenuhi substansi yang menjadi alasan untuk dibolehkan melakukan praktik poligami yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Peneliti melihat bahwa ada keterkaitan antara kedua pasal tersebut dimana Pasal 4 Ayat 2 merupakan hukum materil (esensi) tentang alasan izin poligami dan bersifat fakultatif sedangkan Pasal 5 Ayat 1 bersifat kumulatif dan merupakan pelaksanaan atas Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat administratif untuk memastikan terpenuhinya Pasal 4 Ayat 2. Undang-undang Nomer 10 tahun 1983 Pasal 10.

Dan terakhir dalam kasus izin poligami dari Inisiatif istri. Kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap

³⁵ Undang-undang No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia, karena kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia baik secara individual maupun kelompok³⁶. Dalam perkara izin poligami ini merupakan inisiatif istri dan merupakan perjanjian sebelum melakukan pernikahan maka yang berlaku dalam kasus ini adalah Pasal 3 ayat 2 undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkara ini majelis hakim telah menggunakan asas legisme artinya memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana teks nya (*law in the books*) sehingga menurut peneliti majelis hakim telah memberikan kepastian hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian dalam artikel ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman cenderung menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penekanan pada beberapa poin seperti Pasal 4 ayat 2 bersifat *fakultatif* dan Pasal 5 merupakan *kumulatif*, selanjutnya majelis hakim cenderung menggunakan alasan izin istri sebagai dasar hukum penetapan izin poligami. Beberapa putusan yang diambil oleh majelis hakim kurang memuat unsur berkeadilan gender dan kurang memenuhi kriteria penegakan hukum yang baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan gender, dalam hal ini poin ketiga dan keempat yakni kesamaan kontrol dan pengambilan manfaat. Beberapa putusan juga terindikasi tidak menerapkan prinsip kepastian hukum secara baik.

Daftar Pustaka

Agustina, Yeni. "Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang–Undang (Legisprudense)*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Bisei, Abdon. "AKAR SUBORDINASI PADA PEREMPUAN: Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender." *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 14, no. 1-2 (2018): 51-76.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271-280.
- Dewani Romli, Poligami Dalam Perspektif Gender, *Al-adyan* 5, (2010).
- Hermanto, Agus. "Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan." *Kalam* 9, no. 1 (2015): 165-186.
- Huda, Nurul. "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal," *Isbraqi* 4, No. 2, (2008).
- Ithriyah, Naylah. "FEMINISME DALAM ALQURAN (STUDI TAFSIR AYAT POLIGAMI DAN PURDAH PERSPEKTIF MARYAM JAMEELAH)." (2018).
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2012.
- Muqaddas, Busyro. " Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 20, No. 9 (2002)
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Puspitawati, Herien. "Konsep Teori Dan Analisis Gender", *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, (2012)
- Q.S. Al-Baqarah (1): 223.
- Q.S. An-Nahl (16): 58-59.
- Q.S. An-Nisa' (4): 3.
- Shihab, Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah, Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Metro TV*, <http://m.youtube.com/watch?v=y6x6kyfksVI#> diakses pada tanggal 28 Juli 2018. Menit ke 20:30-20:44.

Sutiyoso, Bambang. "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum* 26, No. 11, (2014)

Undang-undang No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan